



**P U T U S A N**

**Nomor : 47/Pid.B/2020/PN.PMS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

Nama Lengkap	: <b>PITER HUTAGAOL</b>
Tempat Lahir	: Pematangsiantar
Umur / Tgl Lahir	: 20 Tahun / 20 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Pangaribuan Atas Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Bongkar Muat

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 47/Pid.B/2020/PN.Pms tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 47/ Pid.B /2020/PN.Pms tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PITER HUTAGAOL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat ;

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO F7 ;

- 1 (satu) baju kaos merek under armour berwarna merah muda

**Dikembalikan kepada saksi Ida Matasya**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada pokoknya supaya Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa PITER HUTAGAOL bersama-sama dengan RENO AFRIANDI** pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa didatangi oleh kawan terdakwa yang bernama Reno Afriandi (DPO) di kost an terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian Reno Afriandi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian atau menjambret namun oleh terdakwa menolak ajakan dari Reno Afriandi dengan alasan waktu untuk melakukan pencurian atau menjambret tersebut masih siang hari dan keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut pada saat sore hari selanjutnya Reno Afriandi meninggalkan terdakwa di kost an terdakwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib Reno Afriandi kembali ke kost an terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Reno Afriandi pergi dengan menggunakan sepeda motor RX King dari Jalan Sibatu-batu menuju ke arah Jalan Kartini setelah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kartini, terdakwa bersama-sama Reno Afriandi menuju ke arah Jalan Jawa dan pada saat di Jalan Jawa tersebut, terdakwa dan Reni Afriandi melihat saksi Ida Matasya dan saksi Tata Nabila yang sedang melintas di Jalan Jawa dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Reno Afriandi langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tata Nabila sedangkan saksi Ida Matasya berada di belakang saksi Tata Nabila kemudian terdakwa melihat saksi Ida Matasya sedang memegang dompet dan Handphone lalu terdakwa langsung mengambil dompet dan handphone dari gengaman saksi Ida Matasya selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut maka Reno Afriandi langsung meninggalkan lokasi tersebut kemudian saksi Tata Nabila dan saksi Ida Matasya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat untuk diproses.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa dan Reno Afriandi bertemu dengan saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok (penuntutan terpisah) di kost terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu lalu terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone yang merupakan hasil pencurian kepada saksi Hermanto Simanjuntak dengan tujuan agar saksi Hermanto Simanjuntak membantu terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian oleh saksi Hermanto Simanjuntak akan menjual handphone tersebut keesekan harinya kemudian pada pukul 10.45 wib terdakwa membangunkan saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok menjawab pertanyaan dari terdakwa dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO) kemudian saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke simpang kost an saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- selanjutnya saksi Hermanto Simanjuntak memegang uang hasil penjualan handphone tersebut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Reno Afriandi tidak memiliki ijin dari saksi Ida Matasya untuk mengambil barang-barang miliknya dan saksi Ida Matasya merasakan kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana;**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,  
terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut  
Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang  
memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Saksi Ida Matasya:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram saksi bersama-sama dengan saksi Tata Nabila baru pulang belanja dari Toko Indomaret dengan menggunakan sepeda motor kemudian tidak beberapa lama di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram, saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX King kemudian saksi Piter Hutagaol tersebut mendekati saksi dan Tata Nabila dan langsung mengambil dompet genggam yang berisikan 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah merasakan kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama temannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa  
membernarkannya;

2. Saksi Tata Nabila:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan saksi bersama-sama dengan saksi Ida Matasya baru pulang belanja dari Toko Indomaret dengan menggunakan sepeda motor kemudian tidak beberapa lama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram, saksi Ida Matasya melihat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX King kemudian mendekati saksi Ida Matasya dan saksi dan mereka langsung mengambil dompet genggam yang berisikan 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya ;

- Bahwa saksi dan saksi Ida Matasya telah merasakan kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

### 3. Saksi Hermanto Simanjuntak Als Ucok:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar terdakwa menghubungi saksi dan meminta tolong agar menjemput terdakwa lalu saksi menjemput terdakwa di Jalan Reli Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa dan Reno Afriandi kemudian saksi membawa terdakwa dan Reno Afriandi ke kost saksi yang berada di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;

- Bahwa selanjutnya sewaktu di dalam kamar saksi, terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone kepada saksi dan mengatakan " ini bang ada dapat kami HP, ada juga uang dapat kami bang tapi uda kami cek" kemudian saksi mengatakan " besok lah itu.. tidur lah aku..uda ngantuk kali aku" setelah itu terdakwa meninggalkan saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib terdakwa membangunkan saksi dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh saksi menjawab pertanyaan dari terdakwa dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO) kemudian saksi menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang kost saksi dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,-;

- Bahwa selanjutnya saksi memegang uang hasil penjualan handphone tersebut dan uang tersebut dipergunakan oleh saksi, terdakwa serta Reno Afriandi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan membeli baju ;

- Bahwa saksi mengakui bahwasanya barang-barang dari terdakwa merupakan barang-barang dari hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa didatangi oleh kawan terdakwa yang bernama Reno Afriandi (DPO) di kost an terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian Reno Afriandi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian atau menjambret namun oleh terdakwa menolak ajakan dari Reno Afriandi dengan alasan waktu untuk melakukan pencurian atau menjambret tersebut masih siang hari dan keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut pada saat sore hari;

- Bahwa selanjutnya Reno Afriandi meninggalkan terdakwa di kost an terdakwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib Reno Afriandi kembali ke kost an terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Reno Afriandi pergi dengan menggunakan sepeda motor RX King dari Jalan Sibatu-batu menuju ke arah Jalan Kartini setelah di



Jalan Kartini, terdakwa bersama-sama Reno Afriandi menuju ke arah Jalan Jawa dan pada saat di Jalan Jawa tersebut, terdakwa dan Reni Afriandi melihat saksi Ida Matasya dan saksi Tata Nabila yang sedang melintas di Jalan Jawa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian Reno Afriandi langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tata Nabila sedangkan saksi Ida Matasya berada di belakang saksi Tata Nabila kemudian terdakwa melihat saksi Ida Matasya sedang memegang dompet dan Handphone lalu terdakwa langsung mengambil dompet dan handphone dari gengaman saksi Ida Matasya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa dan Reno Afriandi bertemu dengan saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok (penuntutan terpisah) di kost terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu lalu terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone yang merupakan hasil pencurian kepada saksi Hermanto Simanjuntak dengan tujuan agar saksi Hermanto Simanjuntak membantu terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian oleh saksi Hermanto Simanjuntak akan menjual handphone tersebut keesekan harinya kemudian pada pukul 10.45 wib terdakwa membangunkan saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok menjawab pertanyaan dari terdakwa dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO);

- Bahwa seterusnya saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke simpang kost an saksi Hermanto Simanjuntak alias Ucok dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- selanjutnya saksi Hermanto Simanjuntak memegang uang hasil penjualan handphone tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ida Matasya dan Tata Nabila untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat
- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO F7 ;
- 1 (satu) baju kaos merek under armour berwarna merah muda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan yang Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Piter Hutagaol dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa



dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan yang lain bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 wib bahwa saksi Reno Afriandi mengajak terdakwa melakukan pencurian kemudian terdakwa bersama-sama dengan Reno Afriandi pergi dengan menggunakan sepeda motor RX King dari Jalan Sibatu-batu menuju ke arah Jalan Kartini setelah di Jalan Kartini, terdakwa bersama-sama Reno Afriandi menuju ke arah Jalan Jawa dan pada saat di Jalan Jawa tersebut, terdakwa dan Reni Afriandi melihat saksi Ida Matasya dan saksi Tata Nabila yang sedang melintas di Jalan Jawa dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Reno Afriandi langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tata Nabila sedangkan saksi Ida Matasya berada di belakang saksi Tata Nabila kemudian terdakwa melihat saksi Ida Matasya sedang memegang dompet dan Handphone lalu terdakwa langsung mengambil dompet dan handphone dari gengaman saksi Ida Matasya dan pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor RX King tersebut;

Menimbang, bahwa dompet milik saksi Ida Matasya tersebut berisi 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa terdakwa bersama Reno Afriandi telah terbukti mengambil 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya milik saksi korban Ida Matasya dan Tata Nabila, dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/ hukum;**

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa bersama Reno Afriandi telah terbukti mengambil 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya milik saksi korban Tata Nabila dan saksi Ida Matasya, dimana berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dan Reno Afriandi mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 dan ad.3 diatas, bahwa dalam mengambil 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya milik saksi Tata Nabila dan saksi Ida Matasya, terdakwa melakukannya bersama Reno Afriandi bersama sama menggunakan sepeda Motor, dimana saksi Reno Afriandi berperan membawa sepeda motor kemudian terdakwa berperan mengambil barang-barang milik saksi korban Tata Nabila dan saksi Ida Matasya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Piter Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat ;

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO F7 ;
- 1 (satu) baju kaos merek under armour berwarna merah muda

## **Dikembalikan kepada saksi Ida Matasya**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, Simon CP Sitorus, SH sebagai Hakim Ketua , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba SH.MH . dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba SH.MH

Simon CP Sitorus, S.H

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, SH





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)